Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pencabulan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

Cinta Ananda Revasyah Pohan[1]
[1]Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] yami48144@gmail.com

Abstrak

This study analyzes the criminal responsibility of children who commit acts of sexual abuse within the framework of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in Indonesia. The background of this research stems from the shift in the paradigm of juvenile criminal law, from a retributive approach that views children as miniature adults to a restorative justice approach that is oriented towards rehabilitation and the best interests of children, which is emphasized through Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This shift creates an urgent need to examine how these progressive principles, particularly diversion and restorative justice, are implemented in the practice of handling complex and sensitive cases such as sexual assault. This study aims to answer two main research questions: first, how the legal basis and concept of criminal responsibility for child perpetrators of sexual abuse are regulated in the Child Protection and Child Protection Act (SPPA); and second, how effective is the application of diversion and restorative justice in handling these cases and the challenges faced. The research method used is juridical-normative with a conceptual and legislative approach, analyzing applicable legal norms and their implementation in the field. The implementation of diversion in sexual assault cases, which should be a priority, often fails. Factors contributing to this failure include a lack of understanding and adequate training for law enforcement officers, a persistent preference by the community and victims' families for a retributive approach, and the inability of the perpetrator's family to provide the necessary support. This study concludes that the failure of diversion implementation is not caused by flaws in the law's text, but rather by institutional and sociocultural barriers. Therefore, comprehensive efforts are needed, not limited to policy revisions but also to increase the capacity of law enforcement officials and public education to shift the paradigm from a retributive to a restorative one.

Keywords: Criminal Responsibility of Children, Indecent Act.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya pergeseran paradigma hukum pidana anak, dari pendekatan retributif yang memandang anak sebagai miniatur orang dewasa menuju pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak, yang ditegaskan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pergeseran ini

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

menciptakan kebutuhan mendesak untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip progresif tersebut, khususnya *diversi* dan keadilan restoratif, diimplementasikan dalam praktik penanganan kasus-kasus yang kompleks dan sensitif seperti pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana landasan hukum dan konsep pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam SPPA; dan kedua, bagaimana efektivitas penerapan *diversi* dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tersebut serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang modern dan progresif, terdapat kesenjangan signifikan antara idealisme hukum (*law in books*) dan praktik penegakannya (*law in action*). Penerapan *diversi* dalam kasus pencabulan, yang seharusnya menjadi prioritas, sering kali mengalami kegagalan. Faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, preferensi masyarakat dan keluarga korban yang masih kuat terhadap pendekatan retributif, serta ketidakmampuan keluarga pelaku untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi *diversi* tidak disebabkan oleh cacat pada teks undang-undang, melainkan oleh hambatan institusional dan sosiokultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang tidak hanya terbatas pada revisi kebijakan, tetapi juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi publik untuk mengubah paradigma retributif menjadi restoratif.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pencabulan

Pendahuluan

Negara Indonesia, adalah negara hukum (rechtstaat), Hal ini di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.[1]

Anak merupakan aset berharga dan generasi penerus cita-cita nasional, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi kewajiban konstitusional negara. Namun, kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam sistem perlindungan dan pembinaan anak di Indonesia.[2]

Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri pada juli 2024, tercatat sedikitnya 280 anak terlibat dalam perkara pidana,

[1] Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Bella Syahputri, F. (2022). *Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak . Jkkp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, Vol- 9(02), 177–187.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

dengan 72,14% di antaranya masih berusia di bawah 11 tahun.[3] Data ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait meningkatnya keterlibatan anak dalam perbuatan melawan hukum sejak usia sangat dini. Hal ini menjadi indikator kegagalan perlindungan sosial dan lemahnya kontrol lingkungan terhadap perkembangan anak.

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan juga semakin bervariatif. Banyaknya bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan dan masa depan anak, salah satunya kekerasan seksual. Mengutip *kemendikbud.go.id*, pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik secara verbal, nonfisik, kontak fisik maupun daring, seperti merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang.[4] Perbuatan ini dapat membuat seseorang merasa tersinggung, menimbulkan rasa tidak nyaman, merasa direndahkan harga dirinya, hingga akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun gangguan mental.[5]

Fakta bahwa anak dapat menjadi pelaku tindak pidana merupakan suatu realitas sosial yang tidak dapat dihindari.[6] Meskipun secara hukum anak belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab seperti orang dewasa, namun dalam sistem hukum pidana nasional, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pengaturan mengenai hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan pembinaan sebagai orientasi utama dalam penanganan perkara pidana anak.[7]

Namun demikian, tidak semua perkara pidana yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau diversi, terutama jika tindak pidana yang dilakukan tergolong berat atau berdampak traumatis bagi korban, seperti dalam kasus tindak pidana pencabulan. Dalam konteks ini, muncul dilema hukum dan moral yang kompleks antara perlindungan terhadap pelaku anak dan pemenuhan keadilan bagi korban.[8]

Secara yuridis, tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 76 D juncto Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketika pelakunya adalah anak, maka muncul pertemuan norma yang saling

[3] Media Indonesia (2024). *Anak Bertanya Tentang Kasus Kekerasan,Menteri Pppa Menjawab*. Diaksespada 03 Agustus 2025,Https://Mediaindonesia.Com/Humaniora/682412/Anak-Bertanya-Tentang-Kasus-Kekerasan-Menteri-Pppa-Menjawab

[4] Kemendikbud, *"Apa itu kekerasan seksual?"*, https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/; diakses pada tanggal 16 september 2025

[5] Hardi, *"Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!"*, https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual/; diakses pada tanggal 16 september 2025.

[6] Pertiwi & Saimima. (2022).*Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. Jhp(Jurnal Hukum Dan Peradilan)*, Vol-11(1).

[7] Nabilla, A. D., Azizah, N., & Ramadani, R. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Ahkam, 2(3), 573-582.

[8] Doni Pribadi. (2018*). "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum,"* Jurnal Hukum Volkgeist, Http://Www.Jurnal-Umbuton.Ac.Id/Index.Php/Volkgeist/Article/View/110.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

bersinggungan antara prinsip perlindungan anak sebagai pelaku dan keharusan memberikan rasa keadilan bagi korban. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana yang dapat diberlakukan terhadap anak dalam perkara pencabulan.[9]

Kajian terhadap hal ini menjadi penting untuk dilakukan secara normatif dan empiris, salah satunya melalui analisis putusan pengadilan. Studi ini akan memfokuskan perhatian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn. Melalui putusan ini, dapat dianalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, psikologis, dan sosial dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pencabulan. Selain itu, kajian ini akan menelaah apakah prinsip keadilan restoratif benar-benar diterapkan serta bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pencabulan dalam perspektif hukum pidana anak di Indonesia, serta bagaimana praktik peradilan mengharmonisasikan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).[10]

Hasil dan Pembahasan

4.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4.1.1 Kronologi kasus

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika anak I. ADITYA JUANDA NASUTION yang berusia lebih kurang 13 tahun dan bersama-sama dengan Anak II. FAHRI PRASETIA yang berusia lebih kurang 15 tahun bersama dengan Anak Baraka Epryl Santoso dan Anak saksi Hardiansyah Pratama alias Dian berada di dekat pos kamling komplek Pemda jalan Sidorukun Pulo BrayanKecamatan Medan Timur kemudian datang Farel (belum tertangkap) dan anak Fadhil bersama dengan anak korban Zia Syafira. Azka lalu Farel dan anak korban masuk ke dalampos disusul oleh anak Fadhil

[9] Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[10] Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 23.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

Radiansyah lalu tak berapa lama Farel dan anak Fadhil Radiansyah keluar dari dalam pos lalu anak korban berada di depan pos sedangkan Farel dan anak Fadhil Radiansyah pergi membeli minuman.

Kemudian sekitar pukul sekira pukul 17.00 Wib anak I mengajak anak korban masuk ke dalam pos kamling lalu Farel yang mengetahui bahwa anak korban berada di dalam pos kamling bersama anak I lalu ikut masuk ke dalam pos tersebut yang disusul oleh anak Fadhil Radiansyah serta anak Baraka Epryl Santoso dan anak Hardiansyah Pratama alias Dian yang juga ikut masuk ke dalam pos kamling tersebut kemudian di dalam pos kamling tersebut anak korban duduk di atas ban lalu Farel dengan posisi berdiri meremas kedua payudara anak korban lalu anak I mendekati anak korban dan duduk di paha anak korban kemudian memeluk dan mencium bibiranak korban lalu Farel mengeluarkan kemaluannya dan memasukkan ke mulut anak korban sampai mengeluarkan sperma di mulut anak korban kemudian anak I menyuruh anak korban membuka celana anak korban lalu anak I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun kemudian anak II mengatakan kepada anak I "awas gantianlah" lalu anak II menurunkan celananya sampai ke paha dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sampai anak II mengeluarkan sperma di atas perut anak korban.

Kemudian anak II dan anak I bergantian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menaikturunkan pantatnya sampai anak II mengeluarkan spermanya dan anak I mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban lalu anak I menyuruh anak Baraka Epryl Santoso untuk mengeluarkan sisa sperma yang ada di kemaluan anak korban kemudian anak Baraka Epryl Santoso duduk di samping anak korban kemudian memasukkan jari tengah sebelah kirinya ke dalam kemaluan anak korban selama sekitar 1 (satu) menit kemudian anak Fadhil Radiansyah jongkok di sebelah kanan anak korban lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak korban sambil tangannya meremas payudara anak korban sebelah kanan, setelah itu anak korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan pos kamling tersebut. Bahwa akibat perbuatan anak I dan anak II bersama teman-temannya tersebut menyebabkan orang tua anak korbanmerasa keberatan dan malu serta mengakibatkan anak korban menjadi takut dan merasa trauma.

4.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I. ADITYA JUANDA NASUTION ALIAS ADIT dan Anak II.FAHRI PRASETIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

terhadap anak" melanggar Pasal 6 huruf c jo 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, sebagaimana dakwaan Keempat dalam dakwaan Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I. ADITYA JUANDA NASUTION ALIASADIT dan Anak II. FAHRI PRASETIA oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) kelas I Medan, dikurangi selama anak II. FAHRI PRASETIA menjalani penahanan yang telah dijalaninya, dan dengan perintah agar anak II. FAHRI PRASETIA tetap ditahan dan memerintahkan anak I. ADITYA JUANDA NASUTION ALIAS ADIT segera ditahan; serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap anak I. ADITYA JUANDA NASUTION ALIAS ADIT dan Anak II. FAHRI PRASETIA berupa pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja (UPT PSAR) Tanjung Morawa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 a) 1 (satu) buah rok panjang warna biru
 b) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna biru dongker Masing-masing dipergunakan dalam perkara terpisah an. BARAKA EPRYL SANTOSO, DKK;
4. Menetapkan agar anak I. ADITYA JUANDA NASUTION ALIAS ADIT dan Anak II. FAHRI PRASETIA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

 Setelah menelaah fakta-fakta hukum dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, majelis hakim memutus dan menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut yakni : 1. "Unsur setiap orang" 2. "Unsur melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah 43 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sanksi pidana yang lebih ringan dari tuntutan terdakwa yakni pidana penjara.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siska Indriani,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 a) Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban yaitu Zia Syafira Azka,yang saat ini masih berusia sekitar 13 tahun dan duduk di bangku kelas 2SMP;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

b) Bahwa sehari-hari anak korban Anak Zia Syafira Azka tinggal bersamasaksi dan ibu saksi sedangkan ayah Zia Syafira Azka tidak tinggal bersamakarena sudah bercerai dengan saksi;
c) Bahwa anak korban sudah haid sejak kelas 6 SD;
d) Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00Wib saksi sedang bekerja dimana Zia Syafira Azka Bersama neneknya danKetika saksi pulang ke rumah sekira pukul 16.20 Wib saksi tidak melihatAnak Zia Syafira Azka di rumah hingga sekitar 2 hari Zia Syafira Azka tidakpulang ke rumah;
e) Bahwa karena itu saksi khawatir dan menghubungi bapak kandung Zia Syafira Azka lalu mencari Anak Zia Syafira Azka;
f) Bahwa kemudian Anak Zia Syafira Azka ditemukan di jalan Sidorukun Komplek Pemda Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Bersama dengan temannya lalu Zia Syafira Azka dibawa pulang dan kondisinya lemas;
g) Bahwa Anak Zia Syafira Azka kemudian menceritakan kepada bapak kandungnya bahwa ianya telah telah disetubuhi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan telah dicabuli oleh 2 (dua) orang laki-laki;
h) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa diantara anak pelaku tersebut yang melakukan masing-masing perbuatan tersebut namun yang pasti diantara keempat anak pelaku yang dihadapkan di persidangan ini, yang mengetahuinya lebih jelas adalah anak saksi yaitu Zia Syafira Azka;
i) Bahwa setahu saksi, Anak Zia Syafira Azka belum pernah berhubungan dengan pria manapun dan belum memiliki pacar;
j) Bahwa Anak Zia Syafira Azka belum pernah pergi dari rumah, hanya ketika tanggal 6 Juni 2023 itu saja Anak Zia Syafira Azka tidak pulang ke rumah selama kurang lebih 2 (dua) hari;
k) Bahwa saksi masih sakit hati atas perbuatan para anak pelaku tersebutsehingga belum ada kesepakatan perdamaian dengan pihak para anakpelaku atau keluarganya tersebut walaupun keluarga para anak pelakupernah datang ke rumah saksi untuk meminta perdamaian;
l) Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut, Zia Syafira Azka masihtrauma dan saksi merasa keberatan
m) Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi benar;

2. **Zia Syafira Azka,** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saat ini usia anak korban sekitar 13 tahun dan duduk di bangkukelas 2 SMP;
b) Bahwa anak korban tinggal bersama ibu kandung anak korban yaitu saksiSiska Indriani dan nenek anak korban, sedangkan bapak kandung anakkorban tidak tinggal bersama karena sudah bercerai dengan ibu anakkorban;
c) Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sepulang sekolah Farel menghubungi anak korban melalui handphone dan mengajak anak korban untuk berjalan-jalan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

d) Bahwa ketika itu anak korban berpikir bahwa ianya akan diajak berkelilingkeliling tidak diberitahu akan menuju ke pos kamling yang berada di jalan Sidorukun Komplek Pemda Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan anak korban tidak diberitahu akan dicabuli atau disetubuhi oleh anak pelaku;
e) Bahwa Farel dan anak Fadhil Radiansyah datang menjemput anak korban di depan rumah lalu anak korban dibawa oleh Farel dan Fadhil Radiansyah dengan menaiki sepeda motor;
f) Bahwa selanjutnya anak korban bersama Farel dan anak Fadhil Radiansyah pergi ke jalan Madio Santoso lalu ke taman komplek Pemda dan bertemu dengan anak saksi Hardiansyah Pratama alias Dian, anak Aditya Juanda Nasution alias Adit, anak Fahri Prasetia dan anak Baraka Epryl Santoso;
g) Bahwa peran anak Aditya Juanda Nasution alias Adit mendekati anak korban lalu mencium bibir anak korban kemudian menyuruh anak korban membuka rok dan anak korban membuka rok dan celana kemudian Aditya Juanda Nasution alias Adit memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban;
h) Bahwa peran Farel mendekati anak korban lalu menyuruh anak korban menghisap kemaluannya dan Farel memasukkan kemaluannya ke dalam mulut anak korban;
i) Bahwa peran anak Fahri Prasetia mendekati anak korban lalu membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma di atas perut anak korban;
j) Bahwa Aditya Juanda Nasution alias Adit mengatakan kepada anak Baraka Epryl Santoso untuk mengeluarkan sperma yang ada di dalam kemaluan anak korban sehingga peran anak Baraka Epryl Santoso memasukkan jari tengah tangan kirinya ke dalam kemaluan anak korban;
k) bahwa peran anak Fadhil Radiansyah jongkok di samping kanan anak korban dan mengangkat baju anak korban lalu tangannya memegangi payudara anak korban;
l) Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak pelaku tersebut sejak sekitar pukul 15.30 wib sampai sekitar pukul 18.00 wib;
m) Bahwa ketika kejadian tersebut, anak saksi Hardiansyah Pratama alias Dian berada di tempat kejadian tersebut namun anak saksi tersebut tidak ikut melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban;
n) Bahwa ketika itu anak korban tidak melakukan perlawanan karena anak korban juga penasaran bagaimana berhubungan seks;
o) Bahwa kemudian anak korban memakai pakaian dan keluar dari pos tersebut dan anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya hingga untuk berjalan anak korban mengangkang dan anak korban merasa lemas;
p) Bahwa anak korban tidak berani pulang dan menginap di rumah teman perempuan anak korban karena anak korban merasa takut hamil;
q) Bahwa Anak Aditya Juanda Nasution alias Adit bertemu dengan anak korban dan memberikan nenas muda untuk dimakan anak korban karena

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

Aditya Juanda Nasution alias Adit takut kalau anak korban hamil dan mengatakan kepada anak korban untuk meminum coca cola agar tidak hamil;

r) Bahwa anak korban dijemput oleh bapak kandung dan kakek anak korbandi rumah teman anak korban dan kemudian anak korban menceritakankejadian tersebut kepada keluarga anak korban;
s) Bahwa sebelum kejadian tersebut, anak korban sudah pernah melakukanpersetubuhan dengan Okan sebanyak 2 (dua) kali ketika anak korban masihkelas 1 SMP dan kemudian anak korban putus dengan Okan.
t) Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi benar;

3. **Hardiansyah Pratama Alias Dian.**
a) Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib anaksaksi bersama Farel, anak I. BARAKA EPRYL SANTOSO, anak II. FADHILRADIANSYAH, anak Aditya Juanda Nasution alias Adit serta anak FahriPrasetia sedang berkumpul di jalan Sidorukun Pulo Brayan KecamatanMedan Timur tepatnya di dekat sebuah pos kamling yang kosong yaitutempat yang sering anak saksi dan teman-teman anak saksi menghisap lembersama dengan cara menuang lem kambing ke plastik lalu dihisap;
b) Bahwa anak saksi mendengar Farel menelepon anak korban Zia SyafiraAzka dan mengajak anak korban main-main dan kemudian Farel mengajakanak II. FADHIL RADIANSYAH menjemput anak korban dan kemudian Fareldan anak II pergi;
c) Bahwa tidak lama kemudian anak saksi melihat Farel bersama anak II.FADHIL RADIANSYAH membawa anak korban Zia Syafira Azka kejalan Sidorukun Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur tepatnya ke dalam pos kamling kosong tersebut;
d) bahwa ketika itu anak saksi bersama anak Aditya Juanda Nasution aliasAdit, anak Fahri Prasetia dan anak I. BARAKA EPRYL SANTOSO berada disekitar pos tersebut sedang menghisap lem;
e) Bahwa tidak lama kemudian anak korban memanggil anak Aditya JuandaNasution alias Adit sedangkan anak saksi dan anak I masih di luar postersebut duduk di atas sepeda motor;
f) Bahwa anak Fahri Prasetia datang dan langsung masuk ke dalam poskamling tersebut;
g) Bahwa anak saksi bersama anak I juga masuk ke dalam pos tersebut;
h) Bahwa ketika itu anak korban duduk di atas ban yang ada di dalam poskamling tersebut namun tidak ikut menghisap lem;
i) Bahwa peran Para anak yaitu anak Aditya Juanda Nasution mendekat anak korban dan duduk di paha anak korban kemudian mencium bibir anak korban lalu Farel mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke mulut anak korban kemudian anak Aditya Juanda Nasution menyuruh anak korban membuka celana anak korban lalu anak Aditya Juanda Nasution memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

j) Bahwa peran anak Fahri Prasetia bergantian dengan anak Aditya JuandaNasution lalu anak Fahri Prasetia menurunkan celananya dan memasukkankemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga anak Fahri Prasetiamengeluarkan sperma di atas perut anak korban;
k) Bahwa anak Aditya Juanda Nasution menyuruh anak I. BARAKA EPRYLSANTOSO untuk mengeluarkan sisa sperma yang ada di kemaluan anakkorban;
l) Bahwa anak I duduk di samping anak korban lalu memasukkan jari tengahsebelah kirinya ke dalam kemaluan anak korban;
m) Bahwa peran anak II. FADHIL RADIANSYAH mendekati anak korban lalumemasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak korban kemudiantangannya memegangi payudara anak korban
n) Bahwa setelah itu anak korban memakai kembali pakaiannya dan pergimeninggalkan pos kamling tersebut;
o) Bahwa ketika kejadian tersebut, anak saksi berada di dalam pos kamlingtersebut namun anak saksi tidak ikut menyentuh anak korban karena anaksaksi terpengaruh efek menghisap lem namun ketika itu anak saksi jelasmelihat dan mengingat kejadian yang dialami anak korban tersebut;
p) Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 15.30 Wib hinggasekitar pukul 18.00 Wib;
q) Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi benar;

4.1.3 Pertimbangan Hakim

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif empat sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf c jo 15 ayat (1) huruf fdan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 tentang TindakPidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikut:

1 Setiap orang;
2 Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawayang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkankerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;
3 Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untukmelakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabuldengannya atau dengan orang lain;
4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu terhadap anak;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ada unsur setiap orang**

 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subjekhukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidanasebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapatdimintai pertanggung jawaban hukum;

 Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak);

 Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telahmenghadapkan dua orang Anak kedepan persidangan yaitu Anak Aditya JuandaNasution dan Anak Fahri Prasetia, Anak mengaku dan membenarkan semuaidentitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Anak I lahirpada tanggal 10 Januari 2010 (13 tahun) dan Anak II lahir pada tanggal 22 Mei2008 (15 tahun. Para Anak sehat jasmani maupun rohani serta mampumengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada ParaAnak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telahdilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Anak;

2. **Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang.**

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,

 Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib anak saksibersama Farel, anak I. Baraka Epryl Santoso, anak II. Fadhil Radiansyah, anakAditya Juanda Nasution alias Adit serta anak Fahri Prasetia sedang berkumpul dijalan Sidorukun Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur tepatnya di dekat sebuahpos kamling yang kosong yaitu tempat yang sering Para anak dan teman-teman

 anak menghisap lem bersama dengan cara menuang lem kambing ke plastik laludihisap;

 Menimbang, bahwa awalnya Farel bersama anak II. Fadhil Radiansyahmembawa anak korban Zia Syafira Azka ke pos kamling kosong di jalan SidorukunPulo Brayan Kecamatan Medan Timur dan bertemu dengan Anak I dan anak saksiHardiansyah Pratama alias Dian, anak Aditya Juanda Nasution alias Adit, anakFahri Prasetia,

 Menimbang, bahwa sebelumnya anak korban tidak mengetahui akandiperlakukan sedemikian oleh anak I dan anak II serta teman-temannya tersebutkarena tidak diberitahu sebelumnya oleh Farel dan anak II; dimana awalnya Fareldan anak II mengajak anak korban dengan tujuan untuk jalan-jalan saja namunternyata dibawa ke dalam pos kamling

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

kosong di jalan Sidorukun Pulo BrayanKecamatan Medan Timur tersebut; seandainya anak korban diberitahu/diajakuntuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan seksualitas tersebut, anakkorban tidak akan mau diajak oleh Farel dan anak II pergi, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

3. **Unsur memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang ituuntuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.**
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganBahwa peran anak Aditya Juanda Nasution mendekati anak korban kemudianmencium bibir anak saksi korban lalu Farel mengeluarkan kemaluannya danmemasukkannya ke mulut anak korban kemudian anak Aditya Juanda Nasutionmenyuruh anak korban membuka celana anak korban lalu anak Aditya JuandaNasution memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hinggamengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban kemudian anak FahriPrasetia bergantian dengan anak Aditya Juanda Nasution lalu anak Fahri Prasetimenurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluananakkorban hingga anak Fahri Prasetia mengeluarkan sperma di atas perut anakkorban selanjutnya anak Aditya Juanda Nasution menyuruh anak I untukmengeluarkan sisa sperma yang ada di kemaluan anak korban kemudian anak Iduduk di samping anak korban lalu memasukkan jari tengah sebelah kirinya kedalam kemaluan anak korban kemudian anak II mendekati anak korban lalumemasukkan tangannya ke dalam baju anak korban kemudian tangannyamemegangi payudara anak korban;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum No.193/VER/OBG/BD DRM/2023 tanggal 09 Juni 2023 dari Rumah Sakit UmumDaerah Dr. Pirngadi Medan yang ditandatangani oleh dr. Elvira Muthia SungkarM.Ked(OG), SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap Zia Syakira Azka pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada hymen di arah jam 1, 6, 8, 10, 12hingga ke dasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.Oleh karena itu, unsurtersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;
4. **Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu terhadap anak.**
 Menimbang, bahwa berdasarkan UURI No. 12 tahun 2022 pasal 1 ayat 5menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,bahwa anak korban Zia Syafira Azka masih berusia kurang lebih 13 (tiga belas)tahun, lahir di Sampali tanggal 10 April 2010 dan duduk di bangku kelas 2 SMP.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I dan Anak II, sehingga unsur tersebuttelah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;
 Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 6 huruf c jo 15ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

2022tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik IndonesiaNo. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak telah terpenuhi, makaAnak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA), bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yangmemiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjagaharkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan pelindungan khusus,terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagaiNegara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of theChild*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap Anak mempunyaikewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap Anak yangberhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patutdihayati atau diterapkan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidupumat manusia, bangsa dan negara

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim wajib memperhatikan hasil PenelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, memberikan saran/ rekomendasi yang pada pokoknya agar kepada Anak diberikan pidana sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rok panjang warna biru dan 1 (satu) kemeja lengan panjang berwarna biru dongker, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Baraka Epryl Santoso, dkk;

Mengadili

1. Menyatakan Anak I ADITYA JUANDA NASUTION ALIAS ADIT dan Anak II FAHRI PRASETIA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anakmelakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatifkeempat;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidanapenjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan diLembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, serta pelatihankerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana TeknisPelayanan Sosial Anak Remaja (UPT PSAR) Tanjung Morawa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak II dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rok panjang warna biru dan1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna biru dongker, dikembalikankepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AnakBARAKA EPRYL SANTOSO, Dkk;

4.2 Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan JPU dan Pertimbangan Hakim

Analisis yuridis dalam penelitian ini difokuskan pada tuntutan JPU, karena bagian pertimbangan hakim dan putusan akhir tidak termuat dalam dokumen putusan yang tersedia secara publik. Tuntutan JPU yang menjatuhkan pidana penjara 6 tahun menunjukkan adanya dilema hukum yang signifikan.

Pertama, tuntutan pidana penjara 6 tahun secara fundamental bertentangan dengan prinsip diversi yang diamanatkan dalam UU SPPA. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA secara eksplisit menyatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Karena dakwaan JPU mengacu pada UU TPKS yang ancaman pidananya berat, kasus ini secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk diversi. Hal ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara semangat pembinaan dalam UU SPPA dan kekakuan sanksi pidana dalam undang-undang lain, seperti UU TPKS.

Kedua, tuntutan pidana penjara yang berat juga berpotensi mengabaikan prinsip *ultimum remedium*. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan anak, terutama dalam bentuk penjara, harus menjadi pilihan terakhir setelah semua opsi non-pidana dipertimbangkan secara matang. Meskipun JPU menambahkan pidana pelatihan kerja, pidana penjara 6 tahun sebagai hukuman pokok tetap mencerminkan pendekatan retributif, yaitu pembalasan, yang seharusnya dihindari dalam sistem peradilan pidana anak.

Kondisi ini menyoroti tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam menangani kasus anak pelaku pencabulan. Meskipun semangat pembinaan dan rehabilitasi harus diutamakan, tuntutan masyarakat akan sanksi yang tegas serta norma hukum yang berlaku (seperti UU TPKS dan UU Perlindungan Anak) seringkali mendorong penegakan hukum untuk menjatuhkan hukuman penjara yang berat. Oleh karena itu, putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini, kemungkinan besar akan menjadi hasil dari penyeimbangan antara dua tujuan yang saling bertentangan: perlindungan anak korban melalui sanksi yang tegas dan perlindungan anak pelaku melalui pendekatan rehabilitasi.

Kesimpulan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

1. Pemidanaan perkara tindak pidana pencabulan anak oleh pendidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, prosesi penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik terdapat dalam beberapa undang-undang, yaitu ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Hakim memilih dakwaan keempat yaitu Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kedua putusan tersebut. Namun tidak seluruhnya unsur pada pasal tersebut terpenuhi. Hakim keliru terhadap pemilihan dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim juga menyatakan bahwasanya restitusi tidak diberikan dengan pertimbangan para anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak *broken home* sehingga ditakutkan restitusi tersebut tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut jelas tidak memenuhi asas peradilan pidana anak yaitu perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana harus memperhatikan segala unsur yang ada termasuk perkembangan dalam masyarakat. Pentingnya untuk melihat fakta yang ada sehingga timbul adanya keadilan. Dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Medan Nomor No. 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn Peneliti merasa hakim kurang memperhatikan akan adanya fakta bahwa, pertimbangan hukum hakim seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip UU SPPA, yang mengutamakan perlindungan dan pembinaan anak. Namun, penerapan prinsip ini terhalang oleh kontradiksi nyata antara UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Ancaman pidana minimal 5 tahun dalam UU Perlindungan Anak secara efektif meniadakan kesempatan diversi bagi anak pelaku pencabulan, yang seharusnya menjadi pilihan pertama dalam penyelesaian perkara anak.. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh para pelaku, seharusnya mereka mendapatkan tambahan pemberatan 1/3 dari sanksi yang didapat yaitu, yakni 5 tahun 9 bulan pidana penjara. Oleh masing masing pelaku.

Referensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bella Syahputri, F. (2022). *Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak . Jkkp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, Vol- 9(02).

Media Indonesia (2024). *Anak Bertanya Tentang Kasus Kekerasan,Menteri Pppa Menjawab.* Diakses pada 03 Agustus 2025, Https://Mediaindonesia.Com/Humaniora/682412/Anak-Bertanya-Tentang-Kasus-Kekerasan-Menteri-Pppa-Menjawab

e-ISSN : 2985-4075
Vol 3, No 2 , Tahun 2025
Halaman 58 - 73

Kemendikbud, *"Apa itu kekerasan seksual?"*, https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/;

Hardi, *"Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!"*, https://www.gramedia.com/literasi/pelecehanseksual/;

Pertiwi & Saimima. (2022).*Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. Jhp(Jurnal Hukum Dan Peradilan)*, Vol-11(1)

Nabilla, A. D., Azizah, N., & Ramadani, R. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Ahkam, 2(3), 573-582

Doni Pribadi. (2018*). "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum,"* Jurnal Hukum Volkgeist, Http://Www.Jurnal-Umbuton.Ac.Id/Index.Php/Volkgeist/Article/View/110.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : Kencana, 2008)